

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat *kaffah*, artinya islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah SWT tetapi juga horizontal dengan sesama manusia. Ajaran agama islam hadir sebagai pedoman dalam aspek kehidupan manusia seperti interaksi sosial, politik, budaya. Muamalah merujuk pada tata cara berkomunikasi dan bertindak yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau masyarakat luas demi tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup sesuai prinsip Islam. Dalam menjalani rutinitas harian, muamalah menjadi instrumen penting yang mendasari berbagai interaksi sosial karena melalui aktivitas inilah setiap muslim diuji sejauh mana nilai keimanan dan kehati-hatiannya dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah Swt.⁴

Tujuan utama dari syariat dalam muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), menegakkan keadilan (*'adl*), dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat. Atas dasar tersebut, setiap bentuk transaksi yang dilakukan harus mengacu pada prinsip-prinsip luhur yang telah ditetapkan dalam syariat seperti kerelaan para pihak (*'an taradhin minkum*), transparansi, serta bebas dari unsur-unsur terlarang seperti

⁴ Qamarul Huda, "*Fiqh Mu'amalah*" (Yogyakarta: Susses Offset, 2011). Diakses pada 02 September 2025, hal. 20

ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan riba. Salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah jual beli.⁵

Kajian fikih muamalah menempatkan jual beli sebagai bentuk perjanjian (akad) fundamental yang paling sering dipraktikkan dalam aktivitas manusia. Secara sederhana, transaksi ini merupakan proses pertukaran komoditas, baik berupa barang dengan barang maupun barang dengan uang, yang dilandasi oleh unsur kerelaan bersama (antaradin). Syariat Islam menghalalkan praktik ini selama seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, mencakup keberadaan penjual, pembeli, objek transaksi, serta kesepakatan serah terima (ijab kabul) yang sah.⁶ Kebolehan ini ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Q.S. Al-Baqarah (275)

Serta dijelaskan juga dalam surah an-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 17.

⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 21

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S An-nisa (29).⁷

Ulama Sayyid Sabiq Rahimahullah berpendapat berdasarkan ijma ulama, praktik jual beli telah disepakati keabsahannya secara turun-temurun oleh umat sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Dengan demikian, sebagaimana kaidah dalam muamalah yaitu muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, hukum asal jual beli adalah halal selagi terepenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.⁸

Pandangan Sayyid Sabiq Rahimahullah tersebut menunjukkan betapa Syariat Islam memberikan fleksibilitas dalam ranah muamalah, khususnya jual beli, sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya dan tetap memenuhi prinsip keadilan serta syarat-syarat akad. Islam juga merupakan agama yang dinamis dan relevan di setiap waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), dengan melalui pintu ijtihad para ulama bisa menilai keabsahan model transaksi modern selama sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu, perubahan zaman dan dinamika sosial ekonomi serta fleksibilitas agama

⁷ Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, Duta Media Publishing, 2021, <http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B%20Fiqh%20Muamalah.pdf>, hal. 56

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press (Malang, 2018), hal. 34

islam membuka ruang lahirnya berbagai model praktik jual beli, baik dalam bentuk tradisional maupun modern.⁹

Praktik jual beli pada era modern tidak lagi terbatas pada interaksi fisik di pasar tradisional yang hanya melibatkan transaksi barang secara interaksi langsung antara penyedia barang dan konsumen. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan konsumen yang bervariasi, transaksi jual beli pun telah berkembang pesat menyesuaikan zaman. Transaksi jual beli mengalami perubahan dalam berbagai bentuk usaha yang lebih praktis dan inovatif, seperti swalayan yang menawarkan harga tetap dan sistem pembayaran otomatis, transportasi dengan sistem online, serta platform digital yang memfasilitasi transaksi melalui *e-commerce* dan *fintech*.¹⁰

Begitu juga halnya dalam dunia kuliner, transaksi jual beli berkembang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang bukan hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga menginginkan suasana yang nyaman, pelayanan yang baik, serta pengalaman yang unik. Salah satu konsep restoran yang berkembang pesat di Indonesia adalah restoran *All You Can Eat*, di mana konsumen membayar dengan harga tertentu untuk dapat menikmati berbagai menu makanan sepuasnya tanpa batasan jumlah dalam jangka waktu tertentu.¹¹

⁹ Hadi Nur Taufiq, Murdiono, Muhamad Amin, *Konsep Muamalah dalam Islam*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (Malang, 2023), hal. 89

¹⁰ Deddy Junaedi, Dita Utari Yulia Putri, Istiana Kudsi Falqi Taggyah, Karin Syafira Widiyanto, dan Nadia Muthiah Zuhri, "Dinamika Penjualan Offline di Tengah Perkembangan Platform E-Commerce: Studi Kasus pada Diva Swalayan," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, no. 2 (2025), hal 7545

¹¹ Fredy Gandhi Midhia, "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 2 (2022), hal.39.

Salah satu restoran yang menerapkan konsep ini adalah Matjeo Korean Grill Kota Tulungagung .Matjeo merupakan restoran *All You Can Eat* yang mana menyediakan berbagai macam hidangan khas Korea dalam bentuk mentah dan dinikmati dengan cara memasak langsung dengan cara *grill* (dipanggang) atau *Shabu-shabu* (direbus dalam panci khusus).

Dalam proses transaksi Matjeo Tulungagung memberlakukan klausula baku berupa denda bagi konsumen yang menyisakan makanan sejumlah Rp. 50.000 per 100 gram Jika hidangan yang telah diambil tidak dapat dikonsumsi hingga habis dalam kurun waktu 90 menit. Klausula ini ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan tidak dapat dinegosiasikan serta diumumkan kepada konsumen, dengan mencantumkan tulisan di meja, dinding, atau brosur. Dengan memilih makan di restoran tersebut, konsumen dianggap telah menyetujui klausula yang berlaku.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji masalah terkait penetapan klausula baku denda sisa makanan dalam restoran *all you can eat* Matjeo Tulungagung Mekanisme ini menetapkan kewajiban membayar denda bagi konsumen apabila mereka tidak mampu menghabiskan hidangan yang sudah diambil. dari perspektif hukum positif dan fiqh muamalah. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menuangkan penelitian dalam judul "Analisis Klausula Baku Denda Sisa Makanan Di Restoran *All You Can Eat* Perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Pada Restoran *All You Can Eat* Matjeo Tulungagung)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang Analisis Klausula Baku Denda Sisa Makanan Di Restoran *All You Can Eat* (Studi Pada Restoran *All You Can Eat* Matjeo Tulungagung). Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis klausula baku mengenai denda sisa makanan Restoran *all you can eat* Matjeo Tulungagung tersebut ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap denda sisa makanan di Restoran *all you can eat* Matjeo Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari peneltian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perspektif yuridis klausula baku mengenai denda sisa makanan Restoran *all you can eat* Matjeo Tulungagung tersebut ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah. terhadap denda sisa makanan di Restoran *all you can eat* Matjeo Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka bisa dinyatakan manfaat Penulisan Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Manfaat Teoristis

Dengan adanya hasil Penelitian ini bertujuan memperkaya khazanah ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dinamika bisnis modern dan perlindungan konsumen. Dengan menghadirkan tinjauan fikih muamalah sebagai metode pelengkap, kajian ini tidak hanya berfokus pada regulasi hukum positif, namun juga mengintegrasikan prinsip syariat dalam aktivitas perdagangan. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakrawala analisis yuridis normatif melalui penyertaan dimensi etika dan moralitas yang berakar pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan (adl), kerelaan (ridha), dan transparansi. Serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan klausula baku yang tidak merugikan konsumen dalam bisnis modern, khususnya di sektor kuliner. Temuan dalam studi ini diproyeksikan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi studi-studi mendatang yang membahas hubungan antara hukum positif, fiqh muamalah, dan praktik bisnis modern. Penelitian ini dapat memperluas literatur mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam bisnis berbasis jasa dan produk, serta memberikan perspektif baru terkait penerapan hukum Islam dalam dunia usaha modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a) Harapan dari penelitian ini adalah tersedianya rujukan dan masukan bagi pengusaha kuliner di Kabupaten Tulungagung dalam merancang klausul kontrak yang tidak berat sebelah. Hasil riset ini mendorong pelaku usaha untuk menerapkan sistem denda makanan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak merugikan konsumen. Dengan demikian, regulasi internal restoran akan tetap terjaga dalam koridor hukum positif serta prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya unsur kesukarelaan dalam bertransaksi.
- b) Bagi masyarakat dan akademisi, studi ini diproyeksikan sebagai literatur untuk memperdalam pemahaman konsumen, terutama di wilayah Tulungagung, mengenai hak-hak mereka dalam aktivitas perdagangan serta dinamika klausula baku pada restoran All You Can Eat. Riset ini menyajikan data empiris yang krusial terkait penerapan denda sisa makanan, yang dapat menjadi fondasi bagi kajian lanjutan di bidang perlindungan konsumen, fikih muamalah, maupun etika bisnis kuliner. Selain itu, diharapkan masyarakat menjadi lebih cermat dalam menanggapi kebijakan restoran dan memahami keseimbangan hak serta kewajiban berdasarkan tinjauan hukum positif maupun prinsip syariah.

E. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman yang jelas, penting untuk menjelaskan Definisi serta esensi dari sejumlah terminologi yang relevan dengan sasaran penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Klausula Baku Denda Sisa Makanan Di Restoran *All You Can Eat* Perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Pada Restoran *All You Can Eat* Matjeo Tulungagung)". Oleh sebab itu, penjabaran mengenai cakupan makna dari istilah-istilah utama dalam judul ini menjadi penting untuk dipaparkan, yaitu:

1. Klausula Baku

Klausula Baku merupakan sekumpulan instruksi, persyaratan, atau ketentuan yang telah disusun secara sepihak oleh pihak pelaku usaha sebelum transaksi terjadi. Ketentuan ini dituangkan ke dalam dokumen atau kontrak resmi yang bersifat mengikat bagi konsumen. Instrumen hukum semacam ini umumnya dijumpai pada berbagai kesepakatan komersial, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak jual beli, penyediaan jasa, maupun perjanjian sewa-menyewa. Hal ini membuat konsumen tidak memiliki ruang untuk negosiasi, dan mereka hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak ketentuan yang ada. klausula baku berupa syarat yang sudah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha dan diharapkan untuk diikuti oleh konsumen yang terlibat dalam transaksi.¹²

¹² Shinta Rachmaniyah dan Dipo Wahyoen, "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022), hal 714.

Dalam konteks restoran *All You Can Eat*, klausula baku sering kali berupa ketentuan mengenai jumlah makanan yang boleh diambil, aturan mengenai denda jika makanan disisakan, dan sebagainya.

2. Denda

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), denda dimaknai sebagai bentuk hukuman finansial yang wajib dibayarkan akibat kelalaian dalam memenuhi suatu kewajiban. Secara legal, denda merupakan kompensasi materi yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma atau regulasi.¹³ Sejalan dengan itu, Sudarsono dalam kamus hukumnya menegaskan bahwa denda adalah kewajiban finansial yang timbul akibat pengabaian aturan. Instrumen ini berfungsi ganda, baik sebagai sanksi bagi pelanggar maupun sebagai ganti rugi atas dampak negatif yang muncul. Dalam konteks restoran *All You Can Eat*, denda biasanya dikenakan kepada konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang mereka pilih, sesuai dengan klausula baku yang ada. Besarnya denda dapat bervariasi dan ditentukan oleh kebijakan restoran.¹⁴

3. Restoran *All You Can Eat*

Restoran *All You Can Eat* adalah jenis restoran yang menyediakan makanan dalam jumlah tak terbatas untuk dikonsumsi oleh pelanggan selama mereka membayar biaya tertentu. Pelanggan dapat

¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> .

¹⁴ Dira Oktaviani, Muhammad Amin, dan Afiatin Dewi, “*Tinjauan Fikih Muamalah Pada Penerapan Denda Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Pochajjang Korean BBQ)*,” *Ats-Tsarwah* 4 (2024), hal. 3.

mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan, biasanya dalam batasan waktu tertentu. Restoran *All You Can Eat* beroperasi dengan menawarkan paket harga tetap untuk setiap pelanggan, yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih berbagai macam makanan. Seringkali, restoran ini menerapkan klausula baku yang membatasi jumlah makanan yang boleh disisakan dengan mengenakan denda bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang telah dipilih.¹⁵

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur serta mengandung unsur perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Hukum ini juga berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli. Secara universal, hukum perlindungan konsumen dimaknai sebagai sekumpulan prinsip dan norma hukum yang berfungsi mengelola serta mengayomi hak-hak konsumen dalam dinamika interaksi sosial. Hal ini mencakup penyelesaian berbagai persoalan yang lahir dari proses distribusi serta pemanfaatan komoditas antara pihak penyedia dan pemakai di ruang publik. Dalam konteks ini, entitas yang memasok produk diklasifikasikan sebagai penjual, sementara pihak yang memanfaatkan produk tersebut diidentifikasi sebagai pembeli.

¹⁵ Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, “Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.”, hal. 35

Dalam literatur hukum, para sarjana sering mengklasifikasikan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari hukum konsumen yang memiliki cakupan lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Az. Nasution, hukum konsumen merangkum prinsip-prinsip yang bersifat regulatif sekaligus protektif terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum ini merupakan sintesa peraturan yang menetapkan batas hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen demi terpenuhinya kebutuhan hidup masing-masing. Perluasan penafsiran terhadap instrumen hukum ini berbanding lurus dengan meningkatnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁶

Penjabaran tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen merupakan inti dari fungsi hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Dimensi perlindungan dan rasa aman yang dirasakan masyarakat sangat bergantung pada seberapa luas jangkauan pengertian hukum yang diterapkan. Dalam konteks regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan pada 20 April 1999 menjadi payung hukum utama yang diharapkan mampu menyalurkan manfaat bagi konsumen sekaligus pelaku usaha secara proporsional. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk menghapus ketimpangan kedudukan hukum antara penyedia barang/jasa dan penggunanya, sehingga tercipta relasi yang adil dan seimbang.¹⁷

¹⁶ Agustinus Sihombing, Ranat Mulia Pardede, Fahmi Amrico, Herman, Eko Murti Saputra, Armansyah, dan Heru Iskhan, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023), hal. 36

¹⁷ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2020), hal. 28

5. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang dari Fiqh yang membahas aturan hubungan antar manusia dalam urusan dunia, khususnya yang berkaitan dengan harta, transaksi, dan kerja sama. Istilah ini terdiri dari dua kata. Fiqh berarti pemahaman hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Muamalah berarti interaksi atau hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu transaksi atau perjanjian itu sah menurut hukum Islam, serta apakah transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.¹⁸ Dalam penelitian ini fiqh muamalah akan digunakan untuk menganalisis apakah penerapan klausula baku dalam restoran *All You Can Eat* sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan yang diajarkan dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan struktur yang sistematis dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti menetapkan kerangka penulisan yang diawali dengan bagian formal. Bagian tersebut mencakup halaman sampul, judul, persetujuan, kata pengantar, serta daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran. Selain itu, disertakan pula pernyataan keaslian, motto, persembahan, panduan transliterasi, hingga abstrak. Selanjutnya, untuk menyajikan potret penelitian yang komprehensif dan

¹⁸ Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “*Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer*,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2023), hal. 100.

terintegrasi, pembahasan skripsi ini dipetakan ke dalam enam bab utama dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi konteks, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah.

BAB II Kajian Teori

Mencakup studi teori tentang penerapan dan prinsip-prinsip yang mendasari penelitian, serta teori yang digunakan untuk mempelajari praktik di lapangan. Selain itu, temuan penelitian sebelumnya yang relevan disajikan untuk membandingkan dan mendukung argumentasi akademik.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan metodologi yang diterapkan dalam pelaksanaan riset, sehingga pembaca dapat memahami alur kerja, prosedur teknis, serta landasan teoretis yang digunakan dalam pengumpulan, analisis, hingga penarikan kesimpulan data. Ruang lingkup bab ini mencakup beberapa elemen krusial, yakni pendekatan dan tipologi penelitian, penentuan lokasi serta durasi riset, klasifikasi dan sumber data, mekanisme pengumpulan data, hingga metode analisis dan verifikasi keabsahan data. Hal ini bertujuan agar seluruh rangkaian aktivitas penelitian terorganisasi secara sistematis serta memenuhi standar akuntabilitas ilmiah.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Memuat uraian mengenai temuan yang diperoleh dari penelitian, baik melalui kajian normatif, maupun kajian empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

BAB V Pembahasan

Pada bab ini peneliti menguraikan, menafsirkan dan menganalisis hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dengan mengaitkan pada teori, konsep dan kerangka teoritik yang telah digunakan.

BAB VI Penutup

Berisi rangkuman hasil penelitian yang diperoleh sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Bagian ini berisi kesimpulan atau rangkuman dari Pembahasan yang dipaparkan.